

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK  
KANDANG DI DESA NGLAYANG KEC. JENANGAN  
KAB. PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMAD KHOIRUDIN**

**NIM : 210213065**

Pembimbing:

**Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.**

**NIP: 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Khoirudin, Mohamad.** *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.* **Skripsi,** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

### **Kata Kunci : Jual Beli, Pupuk Kandang**

Manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan atau jual beli seperti yang dilakukan di Desa Nglayang yakni jual beli pupuk kandang yang mana pemilik pupuk tersebut mengumpulkan kotoran tersebut lalu kotoran tersebut di ambil pembeli dengan harga yang telah disepakiti kedua belah pihak. Dalam persoalan tersebut kotoran hewan termasuk benda-benda najis dan najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Namun dalam melakukan transaksi jual beli tersebut pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan. Pemilik pupuk tersebut mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan pupuk, maka jelas dalam jual beli di Desa Nglayang tidak ada unsur-unsur penipuan ataupun *Gharar*.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian data- data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori *Fiqh Muamalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Desa Nglayang menggunakan akad Ijarah (upah) karena *sighat* (lafal) tidak di ucapkan jual beli melainkan Ijarah, seperti ku bayar upah pupuk ini dengan harga satu karung delapan ribu rupiah. Kemudian dalam tinjauan *Fiqh Muamalah* praktek yang dilakukan di Desa Nglayang memang tidak memenuhi rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi jual beli seperti itu diperbolehkan sebagaimana yang telah di atur dalam *Fiqh Muamalah*. Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Mohamad Khoirudin

NIM : 210213065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di  
Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, .....2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing



**Hj. Atik Abidah, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001



**Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.**  
NIP: 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohamad Khoirudin  
NIM : 210213065  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di  
Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo




Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Juni 2020

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
Ilmu Syariah, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Juni 2020


**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )

Ponorogo, 12 Juni 2020

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc. M. A.g**  
196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Khoirudin

NIM : 210213065

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di  
Desa Nglayang Kec.Jenangan Kab.Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2020

Penulis



Mohamad Khoirudin

NIM. 210213065

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Khoirudin  
NIM : 210213065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Nglayang Kec.Jenangan Kab.Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan


Mohamad Khoirudin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Dan mesti memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Selanjutnya hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, yang tentu mengatur secara lengkap tentang sistem hidup dan kehidupan, mengatur tentang hubungan manusia dengan *al khaliq (Hablu min Allah)* dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablu min al nas*) atau lebih dikenal dengan istilah *muamalah*. Kemudian yang termasuk kegiatan muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Jakarta: PT Bima Ilmu, 1993), 348.

Tujuan *muamalah* ialah agar terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman diantara mereka. Tidak ada satu pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Karena itu, manusia disebut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut nantinya manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli. Dalam jual beli terdapat transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan dengan secara sukarela. Terdapat penjual yang menawarkan barang. Di pihak lain, ada pembeli yang membayar, jual beli itu merupakan harga barang itu. Penjual membutuhkan uang, pembeli membutuhkan barang, oleh karenanya perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan dengan para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar, dan dari situ lantas lahirlah jual beli. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari pihak lain.<sup>2</sup>

Islam menghalalkan jual beli. Sebab, dalam jual beli terdapat kemaslahatan yang sangat besar, tanpa jual beli, manusia akan berada dalam

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.



kesulitan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup> Jual beli selalu mengalami perubahan, berupa cara bertransaksi dan barang-barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai juga dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini, khususnya jual-beli yang mengalami perkembangan hukum asal jual-beli sendiri adalah mubah atau boleh.<sup>4</sup>

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah SWT melalui penelitian, pengajian, dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang, di antara berbagai macam persoalan antara lain adalah makanan dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Akhirnya manusia berhadapan dengan jalan di mana harus menentukan pilihan hidup.

---

<sup>3</sup> M. Alaika Salamulloh, *Jual Beli Dalam Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 6.

<sup>4</sup> Ibid., 14.

Kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, dan jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang kemudian muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari soal yang dihadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo ada juga sebagian dari masyarakat itu sebagai pengusaha atau memiliki hewan ternak burung puyuh. Kemudian pengusaha tersebut menjual telur burung puyuhnya kepada orang lain, selain dari telurnya tersebut si pemilik ternak juga memperjualbelikan pupuk kandang (kotoran burung puyuh) sebagai pupuk tanaman cabai kepada para petani cabai di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Melihat kebiasaan masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo yang melakukan jual beli pupuk kandang (kotoran hewan), sementara kotoran dalam Islam termaksud barang najis.

Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menjadikan judul Skripsi :

**“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA NGLAYANG KEC. JENANGAN KAB. PONOROGO”.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui jual beli pupuk kandang sebagai pupuk cabai di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis:

- 1) Untuk menambah pengetahuan yang benar tentang jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) secara mendalam.
- 2) Untuk menambah wawasan yang luas tentang masalah jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) menurut hukum Islam.

b. Secara praktik:

- 1) Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi penulis pribadi dalam melakukan transaksi jual beli.
- 2) Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

#### **D. Batasan Masalah**

1. *Muamalah* secara *etimologi* sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara *terminology* *muamalah* dapat dibagi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan sempit. Pengertian *muamalah* dalam arti luas yaitu aturan hukum- hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. *Muamalah* dalam arti sempit yaitu semua yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Dan manusia wajib

mentaatinya.<sup>5</sup> Adapun pengertian *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan dunia, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa- menyewa.

Jual beli secara bahasa, *al-bai'* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan suatu. Adapun secara syara' jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang berakibat beralihnya hak kepemilikan. Hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam *Fiqh as-Sunnah* disebutkan bahwa *al-bai'* adalah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara sukarela.<sup>6</sup>

2. Pupuk kandang merupakan semua produk buangan (limbah) dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara (zat yang diperlukan tumbuhan dan hewan), memperbaiki sifat fisik, dan biologi tanah.<sup>7</sup>
3. Jeni-jenis pupuk kandang: Pupuk kotoran burung puyuh, ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 9.

<sup>6</sup> Mas'adi Ghoffar, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

<sup>7</sup> Dartyanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), 491.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ada beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini di antaranya:

1. Studi kasus tentang jual beli yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh data hasil penelitian: Yeyen Widianti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea (Tokoh Anugerah) Di Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016*", yang menghasilkan kesimpulan bahwa, jual beli pupuk urea mengandung unsur riba, karena penjual sudah melebihi keuntungan yang didapat. Pendapatanpun tiga (3) lipat dari penjualan.<sup>8</sup>
2. Studi yang pernah dilakukan oleh Wenny Amelia yang berjudul: "*Jual Beli Batu Nisan Dalam Perspektif Fiqah Muamalah ( Studi Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Fatah Palembang 2016. Yang menghasilkan kesimpulan : bahwa dalam jual beli batu nisan di Prabumulih terdapat dua macam jual beli yakni jual beli pesan dan jual beli secara tunai. Dalam praktek jual beli secara tunai hampir setiap penjual batu nisan yang telah dipesan oleh orang lain di jual lagi kepada pihak pembeli lain sehingga hal tersebut menzalimi dan

---

<sup>8</sup> Yeven widianti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea (Tokoh Anugerah) di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Oku Selatan*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016.

mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Jual beli batu nisan secara tunai menurut *fiqh muamalah* telah memenuhi rukun yang terdapat dalam jual beli akan tetapi jual beli batu nisan secara tunai ini tidak memenuhi salah satu syarat sah dalam jual beli. Adapun salah satu syarat yang harus ada dalam jual beli akan tetapi tidak ada dalam jual beli ini adalah barang yang ditransaksikan harus miliki sendiri. Dalam hal ini barang yang dijual bukan milik si penjual. Dengan demikian jual batu nisan secara tunai tersebut tidak sah menurut *fiqh muamalah*, karna barang yang dijual adalah pesanan orang dan jual beli ini dikategorikan fasik dan dilarang dalam islam.<sup>9</sup>

3. Dan adapun studi yang dilakukan Mei Santi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerajian Kerang Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016, yang menyimpulkan: pandangan Hukum Islam terhadap jual beli tidak berbentuk samar-samar karena barang ada, bermanfaat dan atas suka sama suka serta terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Menurut ketentuan Hukum Islam maka hal itu diperbolehkan dalam syariat Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wenny Amelia, "Jual Beli Batu Nisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Study Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih)" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016.

<sup>10</sup> Mei Santi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerajian Keran Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016.

## F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) sebagai pupuk tanaman cabai di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan difokuskan pada mekanisme cara jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, yang menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk cabai.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

---

<sup>11</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 181.



### 3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo yang pernah melakukan transaksi jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh), yakni sebanyak 120 orang, karena keterbatasan waktu maka penelitian ini mengambil 10% dari 120 orang tersebut, jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini hanya 12 orang, maka penelitian ini disebut penelitian sampel.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah merupakan data yang diambil dari lapangan yaitu berasal dari pengelola dan pemilik usaha kandang ayam yang merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data tersebut berasal dari wawancara cara pelaksanaan jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Data yang diperoleh dari Masyarakat.
- b. Data skunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku-

buku literature, pendukung, *Al-qur'an*, *Al-hadits*, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.<sup>13</sup> Metode ini di pergunakan dengan maksud agar informasi bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apayang dilihat dan yang terjadi, Metode wawancara ini ditunjukkan kepada masyarakat yang ada di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan

19. <sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),

83. <sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara 2013),

terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.<sup>14</sup>

Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan monografi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.<sup>15</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif analisis, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan praktek jual beli pupuk kandang (kotoran burung puyuh) sebagai pupuk tanaman

---

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, *metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

<sup>15</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 20.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6 (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 244.

cabai di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dari hukum Islam. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan tentang Tinjauan *Fiqh Muamalah* sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

### **G. Sistematis Pembahasan**

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

*Bab pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, menjelaskan tentang dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang diperbolehkan, bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli.

*Bab ketiga*, meupakan bab yang menjelaskan tentang Sejarah Desa Nglayang, geografis Desa Nglayang, Keadaan Penduduk Desa Nglayang menurut mata pencarian dan tingkat pendidikan, dan keadaan sosial budaya dan keagamaan.

*Bab keempat*, dalam bab ini akan diperjelas tentang Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang  
Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

*Bab kelima* menyajikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Gambaran Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al- bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al- bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli.<sup>17</sup>

Sebagian Fuqoha berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti atau pemilikan harta dengan harta.

*Sabiq* dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara“ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: tp, 2010), 67.

benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>18</sup>

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada harta milik dan pemilik karena ada juga tukar menukar harta yang bersifatnya bukan kepemilikan seperti sewa-menyewa.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>19</sup> Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali

<sup>18</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 149.

<sup>19</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 366.

<sup>20</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 150.

ayat yang membicarakan tentang jual beli. Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum jual beli ialah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Adapun cara transaksi yang dibenarkan syariat Islam adalah pertukaran barang dengan barang langsung maupun menggunakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam syarat yang berlaku.<sup>21</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT telah menjelaskan QS An-Nisa ayat 29 bahwa jual beli atau berniaga tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling suka rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam Al-Qur'an.<sup>22</sup> Adapun dalil sunah, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

*“Dari Miqdad Ibnu Ma’dikarib katanya: Rasulullah SAW bersabda: tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari pada hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud As senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri.”*  
(HR. BUKHORI).<sup>23</sup>

Hadis tersebut mengandung makna bahwa manusia wajib bekerja dalam kehidupan, tidak boleh malas dalam mencari rizki dengan mengantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga

<sup>21</sup> Al-Qur'an, 2: 275.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>23</sup> Yunus Ali Al-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabiihi Jilid 3* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 325.



mengandung makna jangan memandang rendah suatu pekerjaan yang didapat, baik pekerjaan enak mau pekerjaan yang sulit.

Jual beli adalah salah satu cara mencari nafkah, karenanya jual beli dengan cara yang benar diperbolehkan oleh Allah, bahkan Allah sangat menyukai hamba yang berjual beli dengan cara yang benar. Begitulah hukum jual beli dalam Islam. Islam menghalalkan jual beli, karena mengandung hikmah, apabila jual beli diharamkan tentu menimbulkan berbagai kerugian. Disamping itu para ulama bersepakat tentang kebolehan jual beli.<sup>24</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator atau alat ukur (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.<sup>25</sup> Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Alaika Salamulloh, *Jual Beli Dalam Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 10.

<sup>25</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 154.

<sup>26</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

a. Akad (*ijab qabul*).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada *akad ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

b. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam bendabenda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

- 5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).

c. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
- 5) Barang yang sudah di aqadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum

ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

d. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;<sup>27</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti Babi dan Khamr karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Syarat sahnya penjual maupun pembeli sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- 2) Beragama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang

<sup>27</sup> Gitbiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 156.

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 42.

beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.

- 3) Ada benda atau barang yang di perjualkan (ma'qud alaih)
- 4) Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang aatau masih dipabrik, akan tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik di hukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara" benda-benda seperti itu tidak bermanfaat.

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 75-

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau mas dalam tanah, karena ikan dan mas ini belum di miliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli terbagi menjadi dua bentuk yaitu:<sup>30</sup>

##### a. Jual Beli Shahih

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat apabila melanggar pokok-pokok berikut: (1) menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasar; (3) merusak ketentraman umum.

##### b. Jual Beli Batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) salah satu atau seluruhnya rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syara, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 105.

## 5. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Islam menghalalkan jual beli namun jual beli yang diperbolehkan disini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' adalah.<sup>31</sup>

### a. Jual beli pesanan

Jual beli pesanan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati kedua belah pihak.

### b. Jual beli barter

Jual beli barter adalah jual beli dengan cara tukar- menukar barang. Contohnya menukar sayur dengan beras.

### c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah diepakati sebagai alat penukar misalnya uang.

### d. Jual beli *Al-Musawah*

Jual beli *Al-Musawah* adalah transaksi jual beli dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak saling ridha.

---

<sup>31</sup> Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar* (Semarang: PT Sindu Press, 2009), 19-22.



e. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

f. Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.

g. Jual beli lelang

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.

6. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagai dua: *pertama* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua* jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamer.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.

“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala, “ada orang yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecet perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya lalu memakan hasil penjualannya (*Muttafaq ‘alaih*).<sup>32</sup>

## 2) Jual beli yang belum jelas.<sup>33</sup>

Suatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barang, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar- samar antara lain:

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329-330.

<sup>33</sup> Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992),

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik buah mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.

b) Jual beli barang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam atau di laut, menjual singkong yang ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual beli bersyarat.<sup>34</sup>

Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus jadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata: “ya saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu jadi istriku”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan dilarang diperjualbelikan seperti jual beli buku porno, jual beli kartu untuk digunakan bermain judi.

---

<sup>34</sup> Ibid., 350.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang itu.

6) Jual beli *muhaqalah*

Yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang syara' karena jual beli masih samar - samar dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena masih samar-samar dalam arti mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum di panen pembelinya.

8) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama, karena mengandung tipuan

dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

9) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (bathil).

<sup>35</sup> Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 87-88.

5) Menumbuhkan ketentrangan dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentrangan jiwa dapat tercapai.

b. Hikmah jual beli ialah:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain.

Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberi apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri karena manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Hikmah bagi penjual dapat

rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikut apa yang telah diisyaratkan. Hikmah bagi pembeli berpuas hati atas urusan niaga yang dijalankan karena peniaga menjalankan sesuai dengan syariat Islam.

### **B. Pandangan Fuqaha' Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan**

Ketika agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru daerah dan negeri-negeri yang jauh, para sahabat Nabi telah banyak yang berpindahpindah tempat dan terpencar-pencar ke negeri barat. Padahal sahabat itulah yang menjadi sumber segala fatwa, perilaku dan isyarat-isyarat Rasulullah SAW. Karena faktor itulah maka para sahabat tentunya tidak sama perbendaharaan hadits yang mereka miliki disebabkan karenamereka dalam bergaul dengan Rasulullah SAW. Juga tidak sama banyak yang akrabnya, tidak mungkin seluruh sahabat Nabi selalu menyertai, berkumpul, dan selalu mendengarkan sabda-sabdanya dan melihat bagaimana perbuatan Nabi SAW. Hal inilah yang juga menyebabkan perbedaan-perbedaan hadits yang mereka terima dikalangan para sahabat itu berbeda.

Dengan demikian mara mujtahid perbendaharaan haditsnya ada yang banyak ada yang sedikit. Hadits tertentu telah diterima oleh seorang mujtahid sedangkan mujtahid yang lain tidak menerima, akibatnya oara mujtahid dalam menetapkan hukum itu tentunya sesuai dengan jumlah hadits yang telah mereka miliki, juga dalam pemahaman terhadap ayat AlQur'an juga sering dibantu dalam penjelasan hadits jadi penetapan hukumnya terpengaruh dengan

perbendaharaan hadits itu sehingga menyebabkan suatu masalah hukum itu bisa berbeda-beda.

Disamping seringnya terjadi ada hadits yang telah sampai kepada sahabat tetapi tidak sampai pada sahabat yang lain, demikian pula yang diterima oleh imam-imam madzhab. Dari suatu hadits yang telah diterima para mujtahid ternyata masih terjadi pula perbedaan pendapat dengan beberapa alasan tertentu.

Apalagi para imam madzhab dan para imam mujtahid zaman tabiin dan tabiit-tabiit sedangkan zaman sahabat Nabi SAW. Perbedaan pendapat pandangan sering terjadi karena tidak sampainya riwayat. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan imam-imam madzhab.<sup>36</sup>

Dari pandangan fuqaha' tersebut diatas, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam terutama yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

1. Menurut Imam Hanafi dan Madzhab Dzahiri beliau mengatakan bahwa: kecuali barang yang ada manfaatnya, hal ini halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran hewan atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena itu sangat dibutuhkan guna untuk keperluan pertanian, perkebunan.

---

<sup>36</sup> Umar Hasyim, *Membahas Khilafiah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 32.



Kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tetanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan makan meminumnya, seperti minyak yang najis digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat-cat pelapis, dan lain sebagainya, pada pokoknya boleh menjual barang yang najis dan barang yang kena najis selagi pemanfaatnya ada selain untuk dimakan dan diminum. Demikian itu pendapatnya imam Hanafi dan Ad-Zhahiri yang beliau berpangkal pada hadits yang dirwayatkan oleh imam Baihaqi dengan sanad yang shaheh, bahwa sahabat Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab “Gunakanlah oleh kami sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk-paukmu dengannya.”<sup>37</sup>

2. Menurut Imam Malik bahwa setiap jual beli barang yang najis itu tidak sah (batal) seperti jual beli tulang, bangkai dan kulitnya, khamer, babi dan kotorannya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena hal tersebut tidak bisa disucikan dengan disamak. Demikian juga menurut jumhur ulama Maliki tidak boleh menjual setiap barang yang najis yang tidak bisa disucikan seperti: Minyak, madu, minyak samin yang kena jatuhan barang najis.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III* (Libanon : Darul Kutub al Adabiyah, 1971), 54.

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqhul Ala Muzahibiln Juz III* (tk: tp, 1986), 188.

3. Menurut Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan sesungguhnya setiap jual beli barang yang najis tidak boleh, seperti jual beli babi, khamer, kotoran hewan dan anjing sekalipun, anjing tersebut anjing yang cerdas sedangkan menurut imam Ahmad adalah tidak sah menjual barang yang najis lainnya seperti: anjing, khamer, kotoran binatang.<sup>39</sup>
  4. Menurut Imam Hambali bahwa beliau menyatakan tidak sah menjual barang yang najis seperti: khamer, babi, darah, dan kotoran yang najis. Demikian pula minyak yang kena najis, maka tidak halal menjual belikan, akan tetapi halal memanfaatkan untuk penerangan selain penerangan di masjid, sedangkan barang yang najis yang mungkin disucikan seperti: pakaian, tempat-tempat maka boleh menjual belikan.<sup>40</sup>
- Lain hal dengan menjual barang bangunan yang dibangun dengan batu bata yang najis atau tanah yang dipupuk dengan kotoran atau bejana yang dicampur dengan debu yang najis, seperti priok belangga, kendi, dan lain-lain, maka hal ini boleh menjual belikannya. Dan apabila penjual itu terjadi pada barang yang suci dan najis itu mengikutinya, atau penjualan itu terjadi atas keseluruhannya (barang yang terdapat pada kendil terdiri dari pada barang najis dan suci) hal ini terjadi khilaf (berbeda pendapat).

---

<sup>39</sup> Hasbi Ash-shidiqi, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), 367.

<sup>40</sup> Ibid.

Pada suatu hari Rasulullah SAW. Lewat dan menemukan bangkai kambing milik maimunah dalam keadaan terbangu begitu saja, kemudian beliau bersabda:

“Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah SAW. Lewat, maka Bersabdanya: “mengapa kalian tidak mengambil kulit-kulitnya kemudian kalian samak hingga dapat dimanfaatkan? “ para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah. Kambing itu telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah Bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkan ialah hanya memakannya.

Perngertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya, jadi selagi dalam pemanfaatannya diperbolehkan maka penjualnya pun di perbolehkan pula, jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya.<sup>41</sup>

Jika dikaji kembali beberapa pendapat para fuhaqa yang bersikeras tidak memperbolehkan jual beli barang yang najis oleh karena najis zatnya kemudian kita hubungkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Ana ra :

“Orang-orang ukul dan urainah datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut maka Nabi. SAW pun menyuruh mereka untuk mencari unta

---

<sup>41</sup> Ibid.

perahan dan supaya meminum kencingnya dan susunya. (HR. Ahmad dan Bukhori Muslim).


Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing dan mengenai tahi hewan yang dimakan daging, diantara ulama yang mengatakan suci ialah: Malik, Ahmad, dan segolongan dari madzhab Syafi'i, bahkan menyatakan ini khusus bagi orang tersebut, tidaklah benar. karena keistimewaan itu tak dapat diterima kecuali bila ada alasan, ulasnya lagi. Dibiarkanya oleh ahli-ahli ilmu orang-orang itu menjual tahi kambing dipasar-pasar dan menggunakan kencing unta untuk obatobatan baik dimasa lalu maupun sekarang tanpa dapat disangkal, menjadi bukti sucinya.

Kemudian berkata imam Syafi'i yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dari setiap hewan yang dimakan dagingnya. Berpegang kepada asal dan *isthtishhabil* berarti *Ashiyah*, artinya: mempertahankan hukum lama yakni kebebasan menurut hukum asal. Sedang sifat atau keadaan najis itu adalah sesuatu hukum syara' yang berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan hingga ucapan yang mengakuinya tak dapat diterima kecuali bila ada dalil yang dapat dipakai alasan untuk memindahkan dari padanya, padahal dari orang-orang yang menyatakan najis tidak kita temui alasan tersebut.

Demikian itulah sudut pandang yang berbeda dikalangan para fuqaha' dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk. Memperbedakan itu bukanlah merupakan problem

yang pokok sebab perbedaan mereka adalah semata-mata merupakan Rahmat Allah SWT.

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,” mencakup seluruh masalah agama yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak jelas maupun yang masih samar. maka dari itu untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan bab berikutnya mengenai hukum jual beli kotoran hewan tersebut.



### **BAB III**

#### **PROFIL DESA NGLAYANG KEC. JENANGAN KAB PONOROGO**

##### **A. Profil Masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo**

Desa Nglayang Jenangan adalah salah satu desa yang berada di bawah wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang wilayahnya meliputi wilayah Desa Nglayang dan Wilayah Hukum Desa Nglayang Jenangan Ponorogo.

Desa Nglayang Jenangan Ponorogo sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### **1. Struktur Organisasi Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Dalam pelaksanaan pelayanan di masyarakat Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, masing-masing pihak yang berkaitan memiliki wewenang dan tugas yang harus dijalani. Sehingga dalam pelaksanaan ketertiban desa berjalan dengan lancar dan tertata dengan baik, begitu juga dalam pelaksanaan dalam administrasi dalam segala bentuk. Yang selalu memonitor warganya dalam dan memberikan penyelesaian masalah

bagi warganya yang membutuhkan. Utamanya dalam hal jual beli. Adapun tata pemerintahan atau susunan Perangkat di desa Nglayang kecamatan jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Basori
- b. Sekretaris : Misiran
- c. Bendahara : Pujo Purnomo
- d. Kamituo Krajan 01 : Edi Prayetno
- e. Kamituo Krajan 02 : Jariato
- f. Kamituo Bulusari : Marsum
- g. Kamituo Tumpang Rejo : Suwanto
- h. Pembantu Kamituo Tp. Rejo : Amat Suwandi  
Nanang Yeswanto S.E
- i. Kaur Pemerintah : Giono
- j. Kaur Pembangunan : Besri
- k. Kaur Kesra : Agung Dwi Cahyono, S.Ag
- l. Kaur Umum : Nuryanto
- m. Staf Desa : Elmiwati

Sunarti<sup>42</sup>  
P O N O R O G O

<sup>42</sup> Buku profil desa dan kelurahan Nglayang tahun 2017, 3.

## 2. Diskripsi Umum Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

### a. Letak Geografis

Desa Nglayang merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Menurut kondisi geografisnya, Desa Nglayang termasuk daerah dataran tinggi. Luas wilayah Desa Nglayang adalah 272,6 ha. Jarak Desa Nglayang dengan kecamatan terdekat adalah 3 km, sedangkan jarak Desa Nglayang dengan ibu kota kabupaten adalah 12 km.<sup>43</sup>

Secara administrasi wilayah Desa Nglayang terbagi menjadi:

- 1) 4 (empat) Dukuh
- 2) 14 (empatbelas) RW
- 3) 20 (duapuluh) RT


Iklim desa Nglayang, sebagai mana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Nglayang.

---

<sup>43</sup> Ibid.



Gambar 1.1



- 1) Sebelah Utara Jenangan : Desa Tanjungsari Kecamatan
- 2) Sebelah selatan : Perhutani Kecamatan Pulung
- 3) Sebelah Barat Jenangan : Desa Jenangan Kecamatan
- 4) Sebelah Timur Jenangan : Desa Paringan Kecamatan<sup>44</sup>

b. Kependudukan

Desa Nglayang Kecamatan Jenangan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 2789 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1366
2	Perempuan	1423

<sup>44</sup> Ibid.

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Nglayang berjumlah 868 kepala keluarga.

c. Keadaan Agama

Desa Nglayang tergolong desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

**Tabel**  
**Agama dan Kepercayaan**

No	Agama	Laki-laki	Perempua
1	Islam	1366 orang	1423 orang
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	KepercayaanKepadaTuhan YME	-	-

d. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Nglayang bermata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Nglayang adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Mata Pencaharian Penduduk**

No	JenisPekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	494 Orang	80 Orang
2	Buruh Tani	625 Orang	828 Orang
3	Buruh Migran	102 Orang	281 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	3 Orang	0 Orang
5	Bidan swasta	0 Orang	1 Orang
6	Peternak	12 Orang	0 Orang
7	Pedagang keliling	4 Orang	0 Orang
8	Purnawiran/ Pensiunan	1 Orang	0 Orang
9	Perangkat Desa	13 Orang	2 Orang
10	Belum bekerja	112 Orang	0 Orang
11	Ibu rumah tangga	0 Orang	231 Orang
<b>Jumlah total penduduk :</b>		<b>2.789 orang</b>	

e. Keadaan Kependidikan

Di Desa Nglayang terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu TK, Play Group dan dua Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Ibid.

Tabel

## Jumlah Penduduk Menurut Pendidikannya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	22Orang	24 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang TK/play group	18Orang	19 Orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2Orang	1 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	86Orang	89 Orang
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	26Orang	127 Orang
6.	Tamat SD/Sederajat	482 Orang	430 Orang
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	14 Orang	122 Orang
8.	Tamat 18-56 tahun tidak tamat SLTA	8 Orang	22 Orang
9.	Tamat SMP/Sederajat	420 Orang	328 Orang
10.	Tamat SMA/Sederajat	252 Orang	241 Orang
11.	Tamat D-1/Sederajat	4 Orang	0 Orang
12.	Tamat D-2/Sederajat	8 Orang	4 Orang
13.	Tamat D-3/Sederajat	Orang	Orang
14.	Tamat S-1/Sederajat	22 Orang	16 Orang
15.	Tamat S-2/Sederajat	0 Orang	0 Orang
16.	Tamat S-3/Sederajat	0 Orang	0 Orang
17.	Tamat SLB A	0 Orang	0 Orang
18.	Tamat SLB B	0 Orang	0 Orang
19.	Tamat SLB C	0 Orang	0 Orang

## B. Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Adapun proses pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, biasanya proses pembayaran pupuk itu dilaksanakan setelah pembeli mengambil pupuk tersebut. Mereka membayar sesuai dengan pesanan itu, dimana mereka membayar upah atas pengumpulan pupuk itu dengan harga yang berbeda-beda sesuai isi karung itu apabila isi setengah mereka membayar enam ribu rupiah perkarung. Sedangkan jika karung itu penuh maka di kasih sepuluh ribu rupiah perkarung.<sup>46</sup>

Adapun mekanisme akad jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo masih berbentuk ucapan (*ijab* dan *qabul*) yang mana penjual menawarkan harga barang dan pembeli sepakat dengan harga barang maka kedua belah pihak sepakat dengan harga tersebut. Kemudian penjual menyerahkan pupuk kandang tersebut dan pembeli menerima pupuk kandang tersebut, lalu setelah itu pembeli membawa barang tersebut setelah beberapa hari pembeli baru membayarnya. Hal inipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Nglayang terlebih khusus dalam transaksi jual beli pupuk kandang ini, sehingga menurut masyarakat jual beli ini sah menurut pengetahuannya.

---

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Cipto Selaku Pembeli Pupuk Kandang Di Desa Nglayang (06 Agustus 2017, Pukul 14:30 WIB).

### C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan

Jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat Sunggingan, merupakan adat kebiasaan yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka, dengan tujuan untuk keperluan perkebunan dan pertanian.

Dilakukan dari barangnya ada masyarakat yang menilai najis, tetapi sangat bermanfaat untuk perkebunan dan pertanian sebagai pupuk tanaman. Mereka mengatakan, bahwa melakukan jual beli pupuk kandang itu adalah boleh, karena yang dijual adalah manfaatnya bukan dzatnya. Menurut pemahaman dan hukum mereka memperbolehkan seseorang memperjual belikan kotoran hewan atau pupuk kandang yang telah berlaku dikalangan masyarakat, karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan pertanian.

1. Mereka berpendapat, bahwa jual beli kotoran hewan ayam iu dilarang oleh agama, tetepi untuk melakukan hal tersebut mereka menggunakan akadnya dengan istilah bayar upah keringat.
2. Mereka berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan adalah boleh dengan alasan, jual beli tersebut adalah jual beli, bukan untuk dimakan atau diminum.

Masyarakat Sunggingan sebagian besar berpendapat bahwa, jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang adalah boleh secara agama, karena bermanfaat guna perkebunan dan pertanian sebagi pupuk tanaman, tetapi yang paling banyak memerlukan adalah tanaman seperti padi, kacang, jagung dan ketela. Hal ini sesuai dengan pendapat dan hukum mereka yang menyatakan,

bahwa boleh jual beli kotoran hewan atau kotoran hewan yang lain serta sampah-sampah yang mengandung najis asalkan bermanfaat bukan untuk dimakan dan diminum. Inilah yang dipegangi sebagai pedoman bagi mereka didalam melakukan jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang yang berlaku sejak nenek moyang mereka.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo**

Perdagangan termasuk kegiatan manusia yang terpenting. Perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dan mampu menyediakan segala keperluan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Manusia saling memerlukan, bekerja sama, dan saling menolong. Islam mendorong pemeluknya mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja yang terhampar di alam semesta untuk kepentingan manusia. Manusia diberikan wewenang luas untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan catatan, rezeki tersebut harus halal.

Kemudian dari itu penulis akan menguraikan mengenai Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual menjelaskan terlebih dahulu pembeli mengenai pupuk kandang tersebut, menurut Bapak Deni sebelum mereka menjual pupuk kandang kepada pembeli mereka bertanya terlebih dahulu mengenai pupuk tersebut kepada tokoh Agama, ternyata hal itu tidak diperbolehkan diperjualbelikan sebab barang tersebut termasuk benda najis. Maka dari itu mereka mendapatkan penjelasan bahwa menurut mazhab yang



mereka anut yakni Mazhab Imam Syafi'i bahwa barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan, maka mereka mendapatkan solusi mengenai barang tersebut yakni dengan memberi upah atas jasa pengumpulan kotoran itu. Di mana mereka dibayar upah atas barang tersebut karena sudah mengumpulkan pupuk kandang. Akan tetapi lambat laun pupuk kandang itu menjadi barang yang sangat berharga, orang-orang pun banyak yang membeli (upah) pupuk tersebut karena banyak manfaat bagi tanaman mereka.<sup>47</sup>

Penjual tersebut mengumpulkan pupuk kandang setelah itu diisikan kedalam karung dimana karung itu di isi sesuai dengan pesanan pembeli. Lalu anak buah si penjual menulis nama-nama pembeli diatas kertas untuk diletakkan diatas pupuk kandang yang sudah disusun oleh penjual dengan cara dibariskan sesuai dengan nama pembeli, setelah itu pembeli akan mengambil masing-masing barisan pupuk kandang itu yang berupa nama si pembeli karena banyak barisan pupuk tersebut yang berbeda-beda pemilik pupuknya yang sesuai dengan pesanan, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pertukran antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.<sup>48</sup>

Adapun proses pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, biasanya proses pembayaran pupuk itu dilaksanakan setelah pembeli mengambil pupuk tersebut. Mereka membayar

---

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Muhammad Selaku Pemilik Ternak Buruh Puyuh Di Desa Nglayang (02 Agustus 2017, Pukul 10:30 WIB).

<sup>48</sup> Wawancara Bapak Deni Selaku Penjual Pupuk Kandang Di Desa Nglayang (03 Agustus 2017, Pukul 10:30 WIB).

sesuai dengan pesanan itu, dimana mereka membayar upah atas pengumpulan pupuk itu dengan harga yang berbeda-beda sesuai isi karung itu apabila isi setengah mereka membayar enam ribu rupiah perkarung. Sedangkan jika karung itu penuh maka di kasih sepuluh ribu rupiah perkarung.<sup>49</sup>

Adapun mekanisme akad jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo masih berbentuk ucapan (*ijab* dan *qabul*) yang mana penjual menawarkan harga barang dan pembeli sepakat dengan harga barang maka kedua belah pihak sepakat dengan harga tersebut. Kemudian penjual menyerahkan pupuk kandang tersebut dan pembeli menerima pupuk kandang tersebut, lalu setelah itu pembeli membawa barang tersebut setelah beberapa hari pembeli baru membayarnya. Hal inipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Nglayang terlebih khusus dalam transaksi jual beli pupuk kandang ini, sehingga menurut masyarakat jual beli ini sah menurut pengetahuannya.

Pandangan Bapak Nawawi jual beli pupuk kandang ini tidak ada unsur yang merugikan baik bagi pembeli maupun penjual. Mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pemilik kotoran hewan tersebut mendapatkan manfaat dari kotoran itu yakni berupa uang, sedangkan pembeli mendapatkan juga mendapatkan manfaat dari kotoran hewan itu yakni sebagai pupuk tanaman mereka, selain harganya murah, mereka juga tidak susah untuk mendapatkan

---

<sup>49</sup> Wawancara Bapak Cipto Selaku Pembeli Pupuk Kandang Di Desa Nglayang (06 Agustus 2017, Pukul 14:30 WIB).

pupuk tersebut dibanding pupuk nonorganik selain pupuknya susah untuk di dapatkan harga juga lebih mahal dibandingkan pupuk kandang.<sup>50</sup>

Kemudian mengenai jual beli pupuk kandang tersebut menurut masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, karena kotoran tersebut tidak diperjualbelikan melainkan pemilik kotoran itu di upah oleh orang yang ingin mengambil kotoran tersebut. Dengan seiring bergulirnya waktu mereka tidak lagi menggunakan akad *Ijarah* melainkan kata jual beli hal ini sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo**

Kegiatan *bermuamalah* adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut antara hubungan manusia yang meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, kegiatan dibidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek dalam ekonomi ialah harta kekayaan sedangkan tujuannya ialah memperoleh keuntungan

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak Nawawi Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Nglayang (18 Agustus 2017, Pukul 16:30 WIB).

ataupun laba. Keuntungan atau laba itu istilah ekonomi yang menunjukkan nilai yang lebih diperoleh dari modal yang dijalankan.<sup>51</sup>

Berdasarkan *Fiqh Muamalah* tentang jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*, selain adanya akad dalam syarat *ijab qabul* kedua pelaku *akad* harus saling bertemu di suatu tempat dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam kaitannya dengan harga dan barang.<sup>52</sup>

Kemudian untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam jual beli rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an surah an-nisa' ayat 29 yang artinya:

*“janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada dirimu”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. mengharamkan dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti rugi atau hibah, dan juga jual beli dengan paksaan tanpa ada unsur suka sama suka maka hal itu dilarang dalam Islam.<sup>53</sup> Sedangkan

<sup>51</sup> M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 20.

<sup>52</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 751.

<sup>53</sup> Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 27.

praktek yang terjadi dalam jual beli di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo selaras atau sesuai dengan *fiqh Muamalah*. Di dalam praktek jual beli pupuk kandang ini tidak terdapat unsur penipuan, paksaan sehingga membuat masyarakat membeli pupuk kandang secara suka sama suka tanpa ada unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli. Kemudian di dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur ketidak jelasan harga, sehingga tidak menimbulkan kerugian di antara dua belah pihak. Dan pembeli bertemu langsung dengan penjual di tempat untuk menentukan harga. Hal tersebut tidak dilarang dalam muamalah kerana tidak ada unsur penipuan. Maka dapat dikatakan jual beli pupuk kandang tidak bertentang dengan *fiqh muamalah*.

#### 1. Dari Segi Rukun Jual Beli

Dilihat dari segi rukun jual beli pupuk kandang yang dilakukan masyarakat Desa Nglayang itu tergolong jual beli yang diperselisihkan. Akan tetapi dalam garis besar jika dilihat hukum *Ijarah* jual beli tersebut diperbolehkan. Memang kalau dilihat dari rukun jual beli telah meliputi kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), yang diadakan dalam transaksi jual beli (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (lafal). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah balig (berakal) dan tidak ada paksaan dalam jual beli pupuk kandang ini antara dua belah pihak. Hanya saja dalam segi *sighat* (lafal) tidak jual beli seperti ku bayar upah pupuk kandang ini dengan harga satu karung delapan ribu rupiah.

Dengan demikian jika dilihat dari praktek jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun kecurangan dalam transaksi tersebut kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, dan kalau dilihat dari rukun jual beli tersebut tidak sah. Solusi terhadap permasalahan ini adalah jika dijumpai hal-hal atau benda demikian maka dialihkan akad semula jual beli menjadi akad Ijarah. Hal ini memenuhi akad muamalah. Jika melihat transaksi tersebut sah karena menggunakan akad Ijarah maka hal tersebut sah menurut *fiqh muamalah*.

## 2. Dari Segi Syarat-Syarat Jual Beli

Dilihat dari segi jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo bahwa pupuk kandang tersebut adalah kotoran hewan maka dari itu kotoran ini termaksud benda najis yang mana benda tersebut tidak boleh di perjual beli. Sebagaimana di lihat dari syarat-syarat jual beli sebagai:<sup>54</sup>

- a. Barang yang di jual itu suci
- b. Barang itu bermanfaat
- c. Barang dapat diserahkan kepada pembeli
- d. Penjual berkuasa atas barang tersebut
- e. Ada ijab kabul

<sup>54</sup> Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar* (Semarang: PT. Sindur Press, 2009), 12.


Jika dilihat dari syarat-syarat jual beli di atas maka barang yang dijual harus suci. Sedangkan pupuk kandang itu termasuk barang najis sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya:

*“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu”anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala, “ada orang yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaiman pendapat bagianda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecet perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. (Muttafaq ‘alaih)*

Menurut hadist di atas tidak sah menjual ataupun jual beli barang-barang najis walaupun barang najis tersebut bisa dimungkinkan menjadi suci. Menurut pendapat Imam Syafi’i menjual kotoran hewan tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Bahwa Allah telah mengharamkan menjual khomer, bangkai, dan babi haram karena najis dan syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut Imam Syafi’i adalah harus suci. Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi’i tidak boleh diperjualbelikan.<sup>55</sup> Jika dilihat dari syarat jual beli maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat jual beli.

<sup>55</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Akan tetapi praktek yang terjadi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo mengenai jual beli pupuk kandang tersebut masyarakat tidak menjual belikan pupuk kandang itu secara langsung melainkan dengan akad Ijarah (upah), bukan dengan akad jual beli. Sehingga dampak yang timbul dari transaksi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat, di mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan masing-masing dari pupuk itu. Pemilik kandang tidak membuang kotoran itu secara sia-sia karena bisa dimanfaatkan untuk para petani untuk pupuk tanaman mereka, dan petani mengasih uang kepada pemilik pupuk tersebut atas upah telah mengumpulkan kotoran hewan tersebut. Maka dari itu menurut penulis transaksi yang dilakukan masyarakat diperbolehkan karena tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari Bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo transaksi jual belinya di laksanakan setiap saat tergantung keperluan dari para petani, mengambil pesanan pupuk tersebut dari pemilik kandang itu. Di mana pembeli membayar uangnya atas pengumpulan barang itu sesuai dengan isi karung yang di pesan, lalu apabila isi cuma setengah karung maka di hargai (Enam Ribu Rupiah). Apabila isinya penuh maka di kasih harga per karung (Sepulu Ribu Rupiah). Pembayaran setelah pembeli mengambil pupuk tersebut, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo di lihat dari aspek transaksi:
  - a. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh Hukum Islam maka jual beli tersebut tidak dibolehkan. Alasannya pupuk tersebut benda najis.

- b. Dalam transaksi Di Desa Nglayang mereka menggunakan akad Ijarah. yang dimaksud dengan akad Ijarah ialah akad upah bukan akad jual beli sehingga hal ini di bolehkan dalam *Fiqh Muamalah*.
- c. Dalam praktek jual beli pupuk kandang tidak ada unsur penipuan terhadap masyarakat, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan dari jual beli tersebut dan transaksi tersebut diperbolehkan menurut *fiqh Muamalah*.

## **B. Saran**

1. Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Maka dari itu khusus masyarakat Desa Nglayang agar selalu menjaga tata cara jual beli pupuk tersebut sesuai dengan syari'at Islam dan juga bagi masyarakat yang belum mengetahui hukum jual beli pupuk kandang, akan lebih baik bertanya terlebih dahulu kepada tokoh agama yang berada di Desa tersebut.
2. Saya berharap kepada pemilik pupuk tersebut agar menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum pupuk kandang kepada pembeli, dan apabila pemilik pupuk juga tidak mengetahui mengenai hukum pupuk tersebut akan lebih baik bertanya juga kepada tokoh agama. Apakah barang tersebut boleh atau tidak diperjualbelikan. Agar barang tersebut menjadi berkah dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Faifi, Yahya Ahmad Sulaiman Syaikh. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Hasan M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an
- Anshori, Ghofur Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azzam, Abdulah Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gemala, Dewi. 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Rahman Abdul.dkk. 2010. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gibtiyah. 2015. *Figih Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri.
- Hamba, Hasan. 2014. *Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuwasin*. Penerbit: Dinas Parawisata.

Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Leksono, Sonny. 2013 *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marfu'ahi. 2009. *Jual Beli Yang Benar*. Semarang: PT. Sindur Press.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Qardawi, Yusuf. 1993. *halal dan haram dalam islam*. Jakarta: PT Bima Ilmu.

Salamulloh, M. Alaika. 2009. *Jual Beli Dalam Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. Bandung: CV Alfabeta.

Usman, Husaini. 2003. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

